KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SAMARINDA
Jalan H.A.M Rifaddin Samarinda 75131
Telepon (0541) 7270222 Faksmile (0541)4114393 Samarinda
Website : https://www.iain-samarinda.ac.id E-mail :iainsamarinda@iain-samarinda.ac.id

Yth.
1. Para Wakil Rektor
2. Direktur Program Pascasarjana;
3. Para Dekan
4. Para Wakil Dekan III
5. Para Ketua Jurusan/Program Studi
6. Seluruh Dosen

di Lingkungan UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

SURAT EDARAN
NOMOR: B- 3786 /In/1/HM.01/09/2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI
DI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS (UINSI) SAMARINDA

A. UMUM

Sebagai tindaklanjut dari Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi sekaligus sebagai upaya peningkatan pemahaman bahaya perilaku korupsi bagi Warga Universitas, maka perlu diselenggarakan pendidikan antikorupsi pada Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) Samarinda dengan ketentuan sebagai berikut;

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Penguatan Pendidikan Anti Korupsi di Lingkungan Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) Samarinda
2. Peningkatan pemahaman bahaya perilaku korupsi bagi warga Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) Samarinda

C. RUANG LINGKUP

1. Penguatan Pendidikan Anti Korupsi melalui mata Kuliah
2. Penguatan Pendidikan Anti Korupsi melalui kegiatan kemahasiswaan
3. Penguatan Pendidikan Anti Korupsi melalui kajian dan pengembangan pusat studi

D. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)

2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi

E. KETENTUAN

1. Pendidikan antikorupsi dilakukan dengan memberikan sisipan atau insersi matari dan bahan ajar anti korupsi pada Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) atau pada mata kuliah lainnya yang relevan dengan pendidikan anti korupsi
2. Pendidikan antikorupsi diselenggarakan melalui kegiatan kemahasiswaan seperti kegiatan kokurikuler, kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan unit kemahasiswaan lainnya yang relevan dengan Pendidikan Anti Korupsi
3. Pendidikan antikorupsi disekenggarakan melalui kegiatan pengkajian berupa pusat kajian yang berkaitan anti korupsi dan pusat studi anti korupsi

F. PENUTUP

Demikian edaran ini untuk dilaksanakan sebaik baiknya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 03 September 2021
REKTOR

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA IAIN SAMARINDA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

MUKHAMAD ILYASIN

Tembusan :
1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Jakarta;
3. Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI Jakarta.